



JOSE DIMA SATRIA, SH, M.Kn
NOTARIS DI JAKARTA

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012**

**Kompleks Rukan Fatmawati Mas II/210
Jl. RS. Fatmawati Nomor 20 - Jakarta Selatan
Telp: 021-75916498
E-mail : jose@josedima99.com
josedima99@gmail.com**

SALINAN

AKTA

Tanggal : 8 Juli 2015
.....

Nomor : 19
.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
.....

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
.....

PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk.
.....
.....

Z7'15/PKR-AWI
M1/ARA/AJJ

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Nomor 19.

Pada hari ini, Rabu, tanggal delapan Juli dua ---
ribu lima belas (8-7-2015), pukul 13.00 WIB (tiga
belas Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan ---
saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----
Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ----
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ----
namanya akan disebut dalam akhir akta ini.-----



1. Tuan MARTIN JIMI, lahir di Palembang, pada ---
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 1969 ---
(seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),
Presiden Direktur dari Perseroan Terbatas ---
yang akan disebut dibawah ini, bertempat ---
tinggal di Banten, Bintaro Jaya Sektor 9 ---
JH.10/9, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 011,
Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok ---
Aren, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 3674032405690005, Warga
Negara Indonesia, untuk sementara berada di
Jakarta; -----
2. Tuan THOMAS MARIA WISNU ADJI, lahir di ----
Pekanbaru, pada tanggal 18 (delapan belas) --
Juli 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh
enam), Direktur Independen dari Perseroan --
Terbatas yang akan disebut dibawah ini, ----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wirajasa Terusan Nomor 3, Rukun 001/Rukun Warga 008, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan ----- Makasar, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175081807660001, Warga Negara Indonesia.-----

Penghadap bertindak menjalani jabatannya ----- sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu --- menerangkan: -----

- bahwa pada hari Kamis tanggal 18 (delapan ----- belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas), bertempat di Emita Room, Grand Kemang Hotel, Jalan Kemang Raya Nomor 2, Jakarta Selatan, telah diadakan --- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari "PT. ----- AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk" suatu perseroan -- terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan -- Undang-Undang Negara Republik Indonesia khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) juncto Undang-Undang ----- Nomor 11 Tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) tentang Penanaman Modal Asing, yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Penanaman --- Modal, berkedudukan di Jakarta Selatan dan ----- beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower C --- Lantai 15, Jalan TB. Simatupang Nomor 88, Jakarta Selatan 12520, yang anggaran dasarnya telah ----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Juni 1989 (seribu sembilan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

ratus delapan puluh sembilan) Nomor 49, Tambahan Nomor 1081; _____

- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali --- mengalami perubahan dan kemudian diubah ----- seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ----- Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan belas) Juli 2008 (dua ribu --- delapan) Nomor 148, dibuat dihadapan SUTJIPTO, --- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah --- mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak --- Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --- Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas) September 2008 (dua ribu delapan) -----

Nomor AHU-61646.AH.01.02.Tahun 2008; _____

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --- sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2 (dua) --- Juni 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 31 yang ----- dibuat dihadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, --- pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris --- di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan --- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal --- 22 (dua puluh dua) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) --- Nomor AHU.34581.AH.01.02.Tahun 2009; _____

- perubahan anggaran dasar sebagaimana dimuat --- dalam akta tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober --- 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 281 dibuat ----- dihadapan Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, ---

tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 7
(tujuh) Januari 2011 (dua ribu sebelas) -----
Nomor AHU-01060.AH.01.02.Tahun 2011; -----
- perubahan anggaran dasar dan susunan Direksi --
dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat --
dalam akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2013
(dua ribu tiga belas), Nomor 49 dibuat dihadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat --
Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 2013 --
(dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-31013 --
dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal --
26 (dua puluh enam) Juli 2013 (dua ribu tiga -----
belas) Nomor AHU-AH.01.10-31014;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;--
- Berita Acara Rapatnya dibuat tanggal 18 -----
(delapan belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas) --
Nomor 36, dibuat dihadapan saya, Notaris;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; --
- bahwa sesuai dengan ketentuan 12 ayat (2) dan --
(3) Anggaran Dasar Perseroan, penyelenggaraan ----
Rapat tersebut telah dilakukan Pemanggilan Rapat
terlebih dahulu kepada seluruh Pemegang Saham ----
Perseroan melalui: -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pengumuman Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan pada surat kabar/harian Harian Ekonomi Neraca dan Investor Daily, Situs Web Bursa efek dan Situs Web Perseroan yaitu masing masing pada tanggal 12 (dua belas) Mei 2015 (dua ribu lima belas) dan 27 (dua puluh tujuh) Mei 2015 (dua ribu lima belas);

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili-sejumlah 91,94% (sembilan puluh satu koma sembilan empat persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor sebanyak 589.896.800 (lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah);

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat 1a Anggaran Dasar, Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat;

- bahwa dalam Rapat tersebut, Dewan Komisaris Perseroan telah diberi kuasa untuk menyatakan rapat tersebut dalam suatu akta Notaris.

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri Tuan DANNY YUWONO —
SISWANTO selaku Komisaris Independen —
Perseroan sekaligus Ketua Komite Audit —
Perseroan dan Nyonya MISCELLIA DOTULONG —
Selaku Komisaris Perseroan dengan penghargaan
dan ucapan terima kasih terhitung sejak —
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan —
ini; dan Menyetujui pengangkatan anggota —
Komisaris Perseroan sebagai berikut, Tuan —
DANNY YUWONO SISWANTO selaku Komisaris —
Perseroan dan Nyonya MISCELLIA DOTULONG —
selaku Komisaris Independen Perseroan. —
Sehingga sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan ini susunan Dewan Komisaris —
adalah sebagai berikut:—

DEWAN KOMISARIS —

Presiden Komisaris	: Tuan HANJAYA —
	LIMANTO; —
Komisaris	: Tuan DANNY —
	YUWONO SISWANTO;—
Komisaris Independen	: Nyonya MISCELLIA
	DOTULONG.—

2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak —
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk —
melakukan segala tindakan yang berhubungan —
dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham —
Tahunan ini, termasuk namun tidak terbatas —
untuk menyatakan keputusan rapat mengenai —
perubahan susunan Komisaris serta —

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

pengangkatan anggota Komisaris Perseroan -----
tersebut dihadapan Notaris, menghadap pihak --
berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi ---
dan/atau meminta keterangan, mengajukan -----
permohonan laporan/pemberitahuan kepada -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia maupun instansi berwenang terkait --
lainnya, mendaftarkan perubahan susunan -----
Komisaris serta pengangkatan anggota -----
Komisaris Perseroan tersebut dalam Daftar ----
Perusahaan Departemen Perindustrian dan -----
Perdagangan, membuat atau suruh membuat serta
menandatangani akta-akta dan surat-surat -----
maupun dokumen-dokumen lainnya yang -----
diperlukan atau dianggap perlu, hadir di -----
hadapan notaris untuk dibuatkan dan -----
menandatangani akta pernyataan keputusan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan --
dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan -
atau dapat dijalankan untuk dapat -----
terrealisasi/terwujudnya keputusan Rapat Umum -
Pemegang Saham Tahunan ini.-----

3. Menyetujui rencana Perseroan untuk merubah --
Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka -----
menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa --
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang -----
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk ----
selanjutnya disebut "POJK 32"), dan Nomor -----

33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan ---
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik -----
(untuk selanjutnya disebut "POJK 33") serta --
menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar -----
Perseroan sehubungan dengan penyesuaian -----
Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK 32 dan --
POJK 33 tersebut.-----

4. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak -----
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk -----
melakukan segala tindakan yang berhubungan ---
dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak -
terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ---
mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan --
dan Penyusunan Kembali Seluruh Anggaran -----
Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ----
POJK 32 dan POJK 33 tersebut dalam suatu akta
Notaris, menghadap pihak berwenang, -----
mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau -----
meminta keterangan, memberitahukan sehubungan
dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan
Penyusunan Kembali Seluruh Anggaran Dasar ---
Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK 32 --
dan POJK 33 tersebut ke Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia serta -----
instansi terkait lainnya mendaftarkan -----
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan -----
Penyusunan Kembali Seluruh Anggaran Dasar ---
Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK 32 --
dan POJK 33 tersebut ke Daftar Perusahaan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

yang dikelola oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mendaftarkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Penyusunan Kembali Seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan POJK 32 dan POJK 33 tersebut kepada Departemen Perdagangan serta mengumumkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Penyesuaian Kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini.

Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas terkait penyesuaian POJK 32 dan POJK 33, maka Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT. AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk." berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilaya Republik Indonesia

sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan --
persetujuan dari salah seorang Komisaris, --
yang telah ditunjuk oleh Rapat Dewan -----
Komisaris.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2.-----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak
terbatas lamanya dimulai sejak tanggal 13 (tiga --
belas) Juli 1985 (seribu sembilan ratus delapan --
puluh lima) dengan memperhatikan Undang-undang --
Nomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Penanaman Modal. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 3.-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak
dalam bidang industri, perdagangan besar ----
(distributor utama) serta perdagangan ekspor
dan impor; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ----
diatas, Perseroan dapat melaksanakan -----
kegiatan usaha sebagai berikut: -----
 - a. Menjalankan usaha industri air minum dan -
air mineral yang mencakup:-----
 - Produksi air mineral dan air minum ----
dalam botol lainnya; -----
 - Termasuk industri air minum isi ulang.
 - b. Menjalankan usaha industri minuman -----
ringan yang mencakup:-----
 - Industri minuman ringan beraroma tanpa

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

alkohol Atau rasa manis, seperti ----
lemonade, orangeade, cola, minuman ---
buah, air tonik;-----

- Industri minuman tidak beralkohol, ----
kecuali bir dan anggur tanpa alkohol.

c. Menjalankan usaha industri makaroni, mie,
dan produk sejenisnya produk pasta yang -
dibekukan atau dikalengkan;-----

d. Menjalankan usaha industri kembang gula --
lainnya, seperti permen karet dan permen
obat batuk dan pastilles;-----

e. Menjalankan usaha industri makaroni, mie -
dan produk sejenisnya, termasuk industri
couscous dan industri produk pasta yang -
dibekukan atau dikalengkan;-----

f. Menjalankan usaha pembuatan bahan ----
kosmetik dan kosmetik, termasuk pasta ---
gigi usaha pembuatan bahan kosmetik dan -
kosmetik seperti tata rias muka, -----
preparat wangi-wangian atau parfum, -----
preparat rambut seperti shampo, obat ----
pengombak dan pelurus rambut, preparat --
kuku atau menikur dan pedikur, preparat -
perawat kulit seperti krim atau lotion --
pencegah terbakar sinar matahari dan ----
krim atau lotion agar kulit terlihat ----
cokelat setelah berjemur, preparat untuk
kebersihan badan seperti deodorant, -----
garam mandi dan obat untuk menghilangkan

rambut, preparat cukur dan kosmetik tradisional. Termasuk pasta gigi dan preparat untuk menjaga higienitas, termasuk preparat pengkilap gigi dan perekat gigi;

g. Menjalankan perdagangan besar (distributor utama, eksportir, dan importir), kembang gula, coklat, produk roti/kue, makanan, minuman lainnya seperti mie dan kosmetik seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.

MODAL

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp.2.359.587.200.000,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) terbagi atas 2.359.587.200 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000,00 (seribu Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau seluruhnya sejumlah 589.896.800 (lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.589.896.800.000,00 (lima ratus

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

delapan puluh sembilan miliar delapan ratus -
sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu -
Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan
secara tunai oleh masing-masing pemegang ----
saham dengan rincian serta nilai nominal ----
saham yang sebagaimana disebutkan sebelum ---
akhir akta ini. -----

3. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum --
Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar ---
dalam rangka perubahan modal dasar harus ----
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia. -----
4. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan ---
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal -
dasar, dapat dilakukan sepanjang: -----
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum --
Pemegang Saham untuk menambah modal ----
dasar; -----
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor -
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen) dari modal dasar ----
wajib dilakukan dalam jangka waktu ----
paling lambat 6 (enam) bulan setelah ----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia sebagaimana dimaksud huruf b ----

diatas. -----

- d. dalam rangka penambahan modal disetor -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat c diatas
tidak terpenuhi sepenuhnya, maka -----
Perseroan harus mengubah kembali -----
anggaran dasarnya, sehingga modal dasar -
dan modal disetor memenuhi ketentuan -----
pasal 33 ayat 1 dan 2 undang-undang -----
Perseroan terbatas, dalam jangka waktu 2
(dua) bulan sejak jangka waktu dalam -----
huruf c diatas tidak terpenuhi. -----
- e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a -----
diatas termasuk juga persetujuan untuk --
mengubah anggaran dasar sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf d diatas. -----

5. Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----
penambahan modal dasar menjadi efektif -----
setelah terjadinya penyeteran modal yang ----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi
kurang 25% (dua puluh lima persen) dari -----
modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama -
dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh --
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban
Perseroan untuk mengurus persetujuan -----
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum -
dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan -----
penambahan modal disetor tersebut. -----

6. Penyeteran atas saham dalam bentuk lain -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

selain uang baik berupa benda berwujud -----
maupun tidak berwujud wajib memenuhi -----
ketentuan sebagai berikut: -----

- a. benda yang akan dijadikan setoran modal -
dimaksud wajib diumumkan kepada publik --
pada saat pemanggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham mengenai penyetoran -----
tersebut; -----
- b. benda yang dijadikan sebagai setoran ----
modal wajib dinilai oleh Penilai yang -
terdaftar di Badan pengawas Pasar Modal -
dan Lembaga keuangan dan tidak -----
dijaminkan dengan cara apapun juga; -----
- c. memperoleh persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana
diatur dalam Pasal 13 ayat 1.c; -----
- d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai --
setoran modal dilakukan dalam bentuk ----
saham Perseroan yang tercatat di Bursa --
Efek, maka harganya harus ditetapkan ----
berdasarkan nilai pasar wajar; dan-----
- e. dalam hal penyetoran tersebut berasal ----
dari laba ditahan, agio saham, laba -----
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal --
sendiri, maka laba ditahan, agio saham, -
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur ----
modal sendiri lainnya tersebut sudah ----
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan ---
terakhir yang telah diperiksa oleh -----

Akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----

7. Saham-saham yang masih berada dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan dengan ----- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu berdasarkan usul ----- Direksi yang telah disetujui oleh Rapat ----- Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak ----- boleh berada di bawah harga pari, dengan ----- mengindahkan peraturan-peraturan yang ----- termuat dalam anggaran dasar ini dan ----- peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat ----- di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----- Rapat Umum Pemegang Saham dapat ----- mendelegasikan kuasa untuk menerbitkan saham baru kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ----- jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun. -----
8. Perseroan dapat menerbitkan efek (Efek adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan ----- saham atau Efek yang mengandung hak untuk ----- memperoleh saham antara lain Obligasi ----- Konversi atau Waran) dengan persetujuan ----- terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang ----- Saham Perseroan berdasarkan syarat-syarat ----- dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan ----- dalam anggaran dasar ini dan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal, -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. _____

9. a. setiap penambahan modal melalui _____
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas harus _____
dilakukan melalui pemesanan. Pengeluaran _____
saham tersebut wajib dilakukan dengan _____
memberikan hak memesan efek terlebih _____
dahulu kepada pemegang saham yang namanya _____
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham _____
Perseroan pada tanggal yang ditentukan _____
oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang _____
menyetujui pengeluaran Efek Bersifat _____
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan _____
jumlah Saham yang telah terdaftar dalam _____
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama _____
pemegang saham masing-masing pada tanggal _____
tersebut. _____
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut _____
wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan _____
dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan _____
dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal _____
Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek _____
Terlebih Dahulu. _____
- c. Sehubungan dengan keputusan mengenai _____
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas _____
tersebut, Direksi diwajibkan untuk _____
mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar _____
harian berbahasa indonesia, satu _____
di antaranya terbit atau beredar di tempat _____

kedudukan Perseroan dan yang lain _____
berperedaran nasional. _____

- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan _____
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak _____
diambil bagian oleh pemegang hak memesan --
Efek terlebih dahulu, harus dialokasikan --
kepada semua pemegang saham yang memesan --
tambahan Efek Bersifat Ekuitas. Apabila ---
pemesanan tambahan atas Efek Bersifat ----
Ekuitas melebihi jumlah Efek Bersifat ----
Ekuitas yang akan dikeluarkan, maka Efek --
Bersifat Ekuitas yang tidak diambil -----
tersebut wajib dialokasikan secara -----
proporsional dengan jumlah hak memesan ----
efek terlebih dahulu yang telah -----
dilaksanakan oleh masing-masing pemegang --
saham yang memesan tambahan Efek Bersifat -
Ekuitas, satu dan lain hal dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal. _____
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek _____
Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian
oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud --
dalam huruf d di atas, maka Efek Bersifat -
Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada
pihak tertentu yang bertindak sebagai ----
pembeli siaga, dengan harga dan syarat----
syarat yang sama, kecuali ditentukan lain -

oleh peraturan perundang-undangan dibidang
Pasar Modal.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

10. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih berada dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Persetujuan Rapat Pemegang Saham Perseroan yang semula telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
11. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Perseroan dapat mengeluarkan efek bersifat Ekuitas tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham, dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau

Efek lain yang dapat dikonversi menjadi -
saham, yang telah dikeluarkan dengan ----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; --

c. dilakukan dalam rangka reorganisasi ----
dan/atau restrukturisasi yang telah ----
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham; dan/atau -----

d. dilakukan sesuai dengan peraturan di ----
bidang Pasar Modal yang memperbolehkan --
penambahan modal tanpa hak memesan efek -
terlebih dahulu. -----

13. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka ----
setiap penempatan saham-saham berikutnya ----
harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang ----
Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam -
anggaran dasar ini dan dengan tidak -----
mengurangi ketentuan dari pihak yang -----
berwenang. -----

SAHAM-----

PASAL 5-----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas
nama. -----

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan ----
nilai nominal atau tanpa nilai nominal. -----

3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib -
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal. -----

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 ----
(satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- (satu) saham. _____
5. Dalam Hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para _____ pemilik bersama tersebut harus menunjuk _____ secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil bersama ini saja yang _____ dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan _____ wakil ini harus dianggap sebagai pemegang _____ yang sah dari saham yang bersangkutan dan _____ berhak untuk menjalankan dan mempergunakan _____ semua hak-hak yang timbul berdasarkan hukum _____ atas saham-saham tersebut. _____
6. Dalam hal para pemilik bersama tersebut lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada _____ Perseroan mengenai penunjukkan wakil _____ bersama, Perseroan berhak untuk _____ memperlakukan pemegang saham yang namanya _____ terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham _____ Perseroan sebagai satu-satunya pemegang _____ saham yang sah atas saham (saham) tersebut. _____
7. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada _____ anggaran dasar ini dan kepada semua _____ keputusan-keputusan yang diambil secara sah _____ dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta _____ peraturan-peraturan perundang-undangan yang _____ berlaku. _____
8. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek ditempat _____

dimana saham-saham tersebut dicatatkan _____
berlaku kepada saham-saham Perseroan. _____

SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Apabila diterbitkan surat saham maka kepada _____
masing-masing saham akan diberikan surat _____
saham. _____
2. Dalam hal Saham Perseroan tidak termasuk _____
dalam penitipan kolektif pada Lembaga _____
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan
wajib memberikan bukti kepemilikan saham _____
berupa surat saham atau surat kolektif saham
kepada pemegang saham. _____
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat _____
kolektif saham yang memberi bukti pemilikan
dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki _____
oleh seorang pemegang saham. _____
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus _____
dicantumkan: _____
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham; _____
 - b. Nomor surat saham; _____
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; _____
 - d. Nilai nominal saham. _____
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya
harus dicantumkan: _____
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; _____
 - b. Nomor surat kolektif saham; _____
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; _____
 - d. Nilai nominal saham; _____

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Jumlah saham dan nomor urut saham-saham -----
Bersangkutan. -----
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif ---
saham dan/atau obligasi konversi dan/atau ---
waran dan/atau efek lainnya yang dapat -----
dikonversikan menjadi saham harus dicetak ---
dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi -----
tanggal pengeluaran serta memuat tanda -----
tangan seorang anggota Direksi yang ditunjuk
oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan -----
seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh
Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan-----
tanda tangan tersebut dicetak langsung pada -
surat saham dan/atau surat kolektif saham ---
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran ---
dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi -
menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang ---
Pasar Modal. -----

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

PASAL 7 -----

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat ---
kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat: -----
a. nama dan alamat para pemegang saham -----
dan/atau Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau pihak lain yang -----
ditunjuk oleh pemegang rekening pada -----

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. —

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham; —

c. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;

d. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; —

e. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. —

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal perolehan saham tersebut. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. —

4. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan wajib memberitahukan kepada Direksi secara tertulis setiap perubahan alamat pemegang saham tersebut. Selama pemberitahuan mengenai hal tersebut belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirimkan kepada alamat-alamat terakhir yang tercatat dalam —

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Daftar Pemegang Saham Perseroan. Kecuali -----
apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar
ini. -----
5. Catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan -----
Daftar Khusus harus ditandatangani oleh -----
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh --
Rapat Direksi dan seorang anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan ----
Komisaris. -----
6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham di
kantor Perseroan. Pemegang saham atau -----
wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar --
Pemegang Saham, khususnya yang berkenaan ----
dengan diri pemegang saham yang bersangkutan
diperlihatkan kepada pemegang saham pada ----
waktu jam kerja Perseroan. -----
7. Para pemegang saham yang sah dari Perseroan --
berhak untuk melaksanakan semua hak yang ----
diberikan kepada seorang pemegang saham -----
berdasarkan peraturan perundang-undangan ----
yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan --
dalam anggaran dasar ini. -----
8. Pencatatan nama lebih dari 1 (satu) orang ----
untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak ----
dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 ----
(satu) orang tidak diperkenankan. Apabila ----
terjadi pemilikan bersama 1 (satu) saham, --
maka ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan (5) -----
Anggaran Dasar ini akan berlaku. -----

9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham. -----
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai penjualan, pengalihan, penjaminan, gadai, cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan untuk saham-saham yang dijual kepada masyarakat dengan tidak mengurangi ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan dan izin-izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. -----

-----PENGANTI SURAT SAHAM -----

-----PASAL 8 -----

1. Dalam hal surat saham termasuk surat kolektif saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa: -----
- a. Surat saham tersebut rusak dan wajib dikembalikan; -----
 - b. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis mengenai penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut, dan surat -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

saham yang rusak tersebut dapat ditukar --
dengan surat saham baru yang memiliki ----
nomor sama dengan nomor surat saham -----
aslinya. -----

Asli surat saham wajib dimusnahkan -----
setelah diterbitkannya pengganti surat --
saham tersebut. -----

2. Direksi harus membuat Berita Acara mengenai --
penggantian surat saham dalam hal surat ----
saham rusak dan/atau surat saham hilang ----
dengan menyebutkan alasannya. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian ----
surat saham tersebut dapat dilakukan jika ----
Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa: --
 - a. Surat saham tersebut hilang; -----
 - b. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham adalah pemilik surat ----
saham tersebut; dan -----
 - c. Perseroan telah mendapat dokumen -----
pelaporan dari Kepolisian Republik -----
Indonesia atas hilangnya surat saham ----
tersebut. -----
 - d. Pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham memberikan jaminan yang
dipandang cukup oleh Direksi. Pengeluaran
surat saham baru untuk mengganti surat --
saham yang hilang wajib diumumkan di ----
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham --
Perseroan dicatatkan sekurang-kurangnya --

14 (empat belas) hari kalender sebelum —
pengeluaran pengganti surat saham dengan —
memperhatikan peraturan Bursa Efek di —
tempat di mana saham-saham Perseroan —
dicatatkan. —

4. Pengeluaran pengganti saham untuk suatu surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat saham asli menjadi batal dan tidak berlaku — lagi. —
5. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham tersebut harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan. —
6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran pengganti surat saham juga — berlaku untuk pengeluaran pengganti surat — saham juga berlaku untuk pengeluaran — pengganti surat kolektif saham atau Efek — Bersidat Ekuitas. —

— PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM —

— PASAL 9 —

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik yang namanya terdaftar — dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap — sebagai pemilik dari saham tersebut sampai — dengan dicatatnya nama pemilik baru dalam — Daftar Pemegang Saham, dengan memperhatikan — ketentuan dari pihak yang berwenang dan — ketentuan di bidang Pasar Modal serta — ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham—

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

saham Perseroan dicatatkan. _____

- 2.a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan --
dengan suatu dokumen yang ditandatangani --
oleh atau atas nama pihak yang memindahkan --
hak dan oleh atau atas nama pihak yang ----
menerima pemindahan hak atas saham yang ---
bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas --
saham harus berbentuk sebagaimana -----
ditentukan atau disetujui oleh Direksi. ---
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk --
dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan --
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke --
rekening Efek yang lain pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek. _____
- Pemindahan hak atas saham harus dicatat ---
dalam Daftar Pemegang Saham dan pada surat -
saham yang bersangkutan. _____
- Pencatatan tersebut harus ditandatangani --
oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk -
oleh Rapat Direksi dan seorang anggota ----
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat -----
Komisaris. _____
- Pemindahan hak atas saham, baru berlaku ---
setelah dilakukannya pencatatan atas -----
pemindahan saham tersebut dalam Daftar ----
Pemegang Saham dengan memperhatikan -----
ketentuan perundang-undangan yang berlaku --
dan ketentuan dibidang Pasar Modal serta --

ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan. _____

Dokumen pemindahan hak atas saham harus ---- dibuat dalam bentuk sebagaimana ditentukan - dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi - dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan - hak atas saham-saham yang tercatat pada ---- Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan---- peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di - tempat di mana saham-saham tersebut ----- dicatatkan, dengan tidak mengurangi ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku - dan ketentuan yang berlaku di tempat di ---- mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----

3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat ---- menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak ---- atas saham dalam Daftar Pemegang Saham ----- apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini -- tidak terpenuhi. _____

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan -- pemindahan hak atas saham, maka Direksi ----- wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan ---- kepada pihak yang akan memindahkan haknya ---- tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) - hari kalender setelah tanggal permohonan ----- untuk pendaftaran tersebut diterima oleh ---- Direksi dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku di bidang ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek _____
ditempat dimana saham-saham Perseroan _____
dicatatkan. _____

5. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu _____
saham karena kematian seorang pemegang saham _____
atau karena sebab lain yang mengakibatkan _____
pemilikan suatu saham berubah berdasarkan _____
hukum, dengan mengajukan bukti-bukti _____
mengenai haknya tersebut, sebagaimana _____
sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, _____
dapat mengajukan permohonan secara tertulis _____
untuk didaftarkan sebagai pemegang saham _____
dari saham tersebut. _____

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila _____
Direksi dapat menerima bukti-bukti hak _____
kepemilikan saham tersebut dan tanpa _____
mengurangi ketentuan-ketentuan dalam _____
anggaran dasar ini. _____

6. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas _____
saham yang diperdagangkan di Pasar Modal _____
wajib memenuhi peraturan perundang-undangan _____
di bidang Pasar Modal dan ketentuan-_____
ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham-_____
saham tersebut dicatatkan. _____

_____PENITIPAN KOLEKTIF_____

_____PASAL 10_____

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga _____
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat _____
dalam buku daftar pemegang saham Perseroan _____

atas nama Lembaga Penyimpanan dan _____
Penyelesaian untuk kepentingan pemegang _____
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan _____
Penyelesaian. _____

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank _____
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat -
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank _____
Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud _____
untuk kepentingan pemegang rekening pada _____
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek _____
tersebut. _____

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada -
Bank Kustodian merupakan bagian dari _____
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian, maka Perseroan akan _____
mencatatkan saham tersebut dalam buku daftar
pemegang saham Perseroan atas nama Bank _____
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit _____
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif tersebut. _____

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau -
konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan _____
Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam _____
huruf 1 di atas atau Bank Kustodian _____
sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas _____
sebagai tanda bukti pencatatan dalam daftar -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- pemegang saham Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -----
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -----
Bank Kustodian untuk Reksadana berbentuk -----
kontrak investasi kolektif dalam buku daftar
pemegang saham Perseroan menjadi atas nama -----
Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -----
dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -----
Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib -----
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang -----
rekening sebagai tanda bukti pencatatan -----
dalam rekening Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari -----
jenis dan klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan Perseroan adalah serupa dan -----
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang -----
lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke -----
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham
tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak -----
yang meminta mutasi dimaksud dapat -----
memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup
bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai -----

- pemegang saham dan surat saham tersebut -----
benar-benar hilang/atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke -
dalam Penitipan Kolektif apabila saham -----
tersebut dijamin, diletakkan dalam sita --
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita
untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat
dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan
suara, dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya -
pada rekening tersebut. -----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----
menyampaikan daftar rekening Efek beserta ---
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ---
masing-masing pemegang rekening pada Bank ---
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut -----
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -
untuk selanjutnya diserahkan kepada -----
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja -
sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manager Investasi berhak hadir dan -----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham atas saham Perseroan yang termasuk ----
dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
yang merupakan bagian dari portfolio Efek ---
Reksa Dana berbentuk Kontrak investasi -----
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manager Investasi tersebut, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan

pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ----
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan ----
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ----
pemegang rekening Efek beserta jumlah saham -
Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing --
pemegang rekening Efek tersebut kepada -----
Lembaga Penyimpangan dan Penyelesaian untuk -
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja -----
setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh -
dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya ---
tersebut. -----

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk
pada peraturan perundang-undangan di bidang -
Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di -----
Wilayah Republik Indonesia di tempat dimana -
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----PASAL 11-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan ----
terdiri dari: -----
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----
b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang -
selanjutnya dalam anggaran dasar ini ----
disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar --
Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham ----
yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- kebutuhan.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam -----
anggaran dasar ini berarti keduanya untuk -----
Rapat Umum untuk Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -----
Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.--
 3. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus -----
diadakan tiap tahun sekali, selambat-----
lambatnya 6 (enam) bulan sejak berakhirnya -----
tahun buku Perseroan.-----
 4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
tersebut:-----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan -----
yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik
yang terdiri dari neraca dan perhitungan
laba rugi dari tahun buku yang -----
bersangkutan serta penjelasan atas -----
dokumen tersebut untuk mendapat -----
pengesahan Rapat.-----
 - b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan -----
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan -----
dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku -----
khususnya peraturan di bidang Pasar -----
Modal untuk mendapat persetujuan Rapat.--
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.-----
 - d. Dilakukan pengangkatan akuntan publik.-----
 - e. Bilamana diperlukan, dilakukan -----
pengangkatan para anggota Direksi dan -----

- para anggota Dewan Komisaris.-----
- f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya ---- dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ---- ketentuan dalam anggaran dasar ini.-----
5. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat --- Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti ----- memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ----- pengawasan yang telah dijalankan selama ----- tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ----- tersebut tercermin dalam perhitungan ----- tahunan.-----
6. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali bilamana dianggap perlu oleh - Direksi atau Dewan Komisaris.-----
7. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai --- untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang --- Saham Tahunan pada waktu yang telah ----- ditentukan maka Pemegang Saham berhak ----- memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham - Tahunan atas biaya Pemegang Saham yang ----- memanggil Rapat tersebut setelah mendapat --- izin dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan.-----
8. Jika ada usul-usul lain yang ingin ----- dimasukkan dalam acara RUPS, maka usul-usul - tersebut harus dimasukkan dalam acara RUPS --- apabila: -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- (a) telah diajukan secara tertulis kepada—
Direksi oleh seorang atau lebih pemegang
saham yang bersama-sama mewakili paling
sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari —
jumlah seluruh saham dengan hak suara —
yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan —
tunduk kepada persyaratan yang diatur —
dalam peraturan di bidang Pasar Modal; —
- (b) telah diterima sekurang-kurangnya 7 —
(tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk —
RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
- (c) harus diajukan dengan itikad baik, —
mempertimbangkan kepentingan Perseroan,
menyertakan alasan dan bahan usulan mata
acara rapat dan tidak bertentangan —
dengan peraturan perundang-undangan. —

—TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN —

—RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM —

—PASAL 12 —

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain —
dalam anggaran dasar ini, Rapat Umum —
Pemegang Saham harus diadakan di tempat —
kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan
melakukan kegiatan usaha utamanya atau di —
ibukota propinsi dimana tempat kedudukan —
atau kegiatan usaha utama Perseroan atau di —
propinsi atau di tempat kedudukan Bursa Efek
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan —
selama Rapat Umum Pemegang Saham tersebut —

dilakukan di dalam wilayah Republik -----
Indonesia.-----

2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham -----
dilakukan paling lambat 14 (empat belas) ----
hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum
Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan -
tanggal pemberitahuan dan tanggal -----
pemanggilan, Perseroan wajib melakukan -----
pengumuman kepada para pemegang saham bahwa -
akan diadakan RUPS, pengumuman tersebut -----
dilakukan cara memasang iklan sekurang-----
kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian -
berbahasa Indonesia, satu diantaranya -----
berperedaran nasional di Indonesia, situs ---
web bursa efek dimana saham Perseroan -----
dicatatkan dan situs web Perseroan dalam ----
Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ---
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling
kurang Bahasa Inggris. -----
- Jika setelah diadakan Rapat Umum Pemegang ---
Saham pertama, perlu diadakan Rapat Umum ----
Pemegang Saham kedua, maka Rapat Umum -----
Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling -
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari dari Rapat Umum -----
Pemegang Saham pertama. Dalam hal Rapat Umum
Pemegang Saham diselenggarakan atas -----
permintaan pemegang saham, pengumuman Rapat -
Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum -
Pemegang Saham karena adanya permintaan dari
pemegang saham. -----
Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham -
kedua dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum ----
Pemegang Saham kedua dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua -----
dengan menyebutkan bahwa telah -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----
pertama tetapi tidak mencapai kuorum, -----
kecuali untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang
memutuskan mengenai benturan kepentingan, ---
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua -
dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat -----
belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat --
Umum Pemegang Saham kedua dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua ----
dengan menyebutkan bahwa telah -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----
pertama tetapi tidak mencapai kuorum.-----
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua -
dilakukan cara memasang iklan sekurang-----
kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian -
berbahasa Indonesia, satu diantaranya -----
berperedaran nasional di Indonesia, situs ---
web bursa efek dimana saham Perseroan -----

dicatatkan dan situs web Perseroan dalam ----
Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ----
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling
kurang Bahasa Inggris.-----

Rapat Umum Pemegang Saham kedua -----
dilangsungkan dalam jangka waktu paling ----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum ----
Pemegang Saham dilangsungkan.-----

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut ----
diatas ini berlaku tanpa mengurangi ----
peraturan Pasar Modal dan peraturan ----
perundang-undangan lainnya serta peraturan --
Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana ----
saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham kedua ----
tidak mencapai kuorum sehingga perlu -----
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, --
maka pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang --
Saham ketiga dilakukan berdasarkan penetapan
dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan -
Perseroan untuk melakukan Rapat Umum -----
Pemegang Saham ketiga. -----

Ketentuan pemanggilan berlaku mutatis -----
mutandis untuk penyelenggaraan Rapat Umum ----
Pemegang Saham oleh pemegang saham yang ----
telah memperoleh penetapan pengadilan. -----

Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat -----
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- dari dan berdasarkan kuorum yang ditentukan -
oleh Otoritas Jasa Keuangan.-----
- Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga
menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham -
Kedua telah dilangsungkan tetapi tidak -----
mencapai kuorum kehadiran. -----
3. Pemanggilan dilakukan selambat-lambatnya 21 --
(dua puluh satu) hari kalender sebelum -----
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan ---
dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, yang -
dilakukan dengan cara memasang iklan -----
sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat -----
kabar harian berbahasa Indonesia, satu -----
di antaranya berperedaran nasional di -----
Indonesia, situs web bursa efek dimana saham
Perseroan dicatatkan dan situs web Perseroan
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, ----
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan
paling kurang Bahasa Inggris. -----
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, --
jam, tempat ketentuan pemegang saham yang ---
berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham, dan mata acara Rapat termasuk -----
penjelasan atas mata acara Rapat tersebut ---
dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan ---
yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia --
di Kantor Perseroan mulai dari tanggal -----

dilakukan pemanggilan sampai dengan Rapat ----
diadakan.-----

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan
Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 ---
butir b Pasal 11 Anggaran Dasar ini telah ---
tersedia di kantor Perseroan untuk diperiksa
oleh para pemegang saham di kantor Perseroan
sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat --
Umum Pemegang Saham diselenggarakan dan -----
salinan dari neraca dan perhitungan laba ----
rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat ---
diperoleh dari Perseroan atas permintaan ----
tertulis para pemegang saham sejak tanggal --
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan yang bersangkutan sampai dengan -----
tanggal diselenggarakannya Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan. -----
Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam -----
anggaran dasar ini, pemanggilan harus -----
dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris -
menurut cara yang ditentukan dalam anggaran -
dasar ini. -----

5. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, --
jam, tempat ketentuan pemegang saham yang ---
berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham, dan mata acara Rapat termasuk -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

penjelasan atas mata acara Rapat tersebut ---
dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan ---
yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia ---
di Kantor Perseroan mulai dari tanggal -----
dilakukan pemanggilan sampai dengan Rapat ---
diadakan.-----

6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 anggaran
dasar dapat dilakukan atas permintaan: -----
 - a. Seorang atau lebih pemegang saham yang ---
mewakili $1/10$ (satu per sepuluh) bagian ---
atau lebih dari jumlah seluruh saham -----
yang telah ditempatkan dalam Perseroan ---
dengan hak suara yang sah; atau -----
 - b. Dewan Komisaris.-----
7. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
tunduk kepada ketentuan Undang-undang -----
Perseroan Terbatas sepanjang ketentuan -----
peraturan perundang-undangan Pasar Modal -----
tidak menentukan lain. -----
8. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh -----
seorang anggota Dewan Komisaris yang -----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal -----
semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir ---
atau berhalangan, hal tersebut tidak perlu ---
dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat ---
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden ---
Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak -
hadir atau berhalangan, hal tersebut tidak ---

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka ----
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh -----
seorang anggota Direksi. Dalam hal semua -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak ----
hadir atau berhalangan, hal tersebut tidak --
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka ---
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh -----
pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum --
Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh --
peserta Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----

9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang -----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai -----
benturan kepentingan atas hal yang akan -----
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --
maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh
anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak --
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota -
Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham -
dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal --
Presiden Direktur mempunyai benturan -----
kepentingan atas hal yang akan diputuskan ---
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat -
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur --
yang tidak mempunyai benturan kepentingan. --
Apabila semua anggota Direksi mempunyai -----
benturan kepentingan, maka Rapat Umum -----
Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang --

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
11. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 10 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.
12. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 10 dan 11 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

PASAL 13

1. a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat tidak tercapai maka keputusan ----
diambil berdasarkan suara setuju -----
sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) --
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan -
dengan sah dalam rapat, kecuali diatur ----
lain dalam peraturan perundang-undangan ---
dan ketentuan hukum yang berlaku serta ----
Anggaran Dasar ini.-----

- b. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat--
Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek
Bersifat Ekuitas) dapat dilangsungkan ----
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang -
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
bagian dari jumlah seluruh saham yang ----
telah ditempatkan oleh Perseroan dengan ---
hak suara yang sah, kecuali apabila -----
ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.--
Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham -----
menyetujui penerbitan saham dan/atau efek
yang menyebabkan kenaikan Modal Dasar ----
Perseroan maka hal tersebut hanya dapat ---
dilaksanakan apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili sekurang-----
kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh -
jumlah saham dengan hak suara yang sah ---
yang diterbitkan oleh Perseroan. -----
- c. Apabila kuorum sebagaimana dimaksudkan ----
dalam ayat 1.b Pasal ini tidak tercapai ---
maka pemberitahuan untuk pelaksanaan Rapat

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Umum Pemegang Saham Kedua dapat dilakukan.-
- d. Rapat kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila -
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham yang telah -----
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak ----
suara yang sah dan keputusan disetujui ----
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -
dari seluruh saham dengan hak suara yang -
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, ----
kecuali ditentukan lain dalam anggaran ----
dasar ini dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.-----
- e. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak -----
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, -
kuorum, jumlah suara untuk mengambil -----
keputusan, pemanggilan dan waktu -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -
ketiga ditetapkan sesuai dengan peraturan -
yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
- f. Yang berhak hadir dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham adalah pemegang saham yang -
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ----
Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja -----
sebelum tanggal Pemanggilan Rapat Umum ----
Pemegang Saham dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku -
dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana -

saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

Dalam hal terjadi ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham maka pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

g. Keputusan yang diambil oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a dan 1d Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

2. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.-----

3. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----

4. Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.-----

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara

lisan, kecuali apabila Ketua Rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari ----
pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang --
berhak mengeluarkan suara.-----
Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus
secara lisan, kecuali jika (para) pemegang --
saham yang bersama-sama atau masing-masing --
mewakili sedikit-dikitnya 10% (sepuluh -----
persen) dari jumlah saham Perseroan yang ----
telah dikeluarkan minta pemungutan suara -- --
secara tertulis dan secara rahasia.-----

6. Suara blanko atau suara yang tidak sah -----
dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ----
dalam Rapat.-----

7. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini ----
diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat.-----

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan -
diambil berdasarkan jumlah suara sebagaimana
ditentukan dalam anggaran dasar ini.-----

8. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan --
hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan,
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:--

a. pemegang saham yang mempunyai benturan --
kepentingan dianggap telah memberikan --
keputusan yang sama dengan keputusan ----
yang disetujui oleh pemegang saham -----

independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;-----

- b. kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham --- yang akan memutuskan hal-hal yang ----- mempunyai benturan kepentingan harus --- memenuhi persyaratan bahwa Rapat Umum --- Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh --- pemegang saham independen yang mewakili - lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ---- dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- suara yang sah dimiliki oleh pemegang --- saham independen dan keputusan diambil -- berdasarkan suara setuju dari pemegang -- saham independen yang mewakili 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ---- saham dengan hak suara yang sah yang --- dimiliki oleh pemegang saham independen;--
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud --- pada huruf b di atas tidak terpenuhi, --- maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua ---- dapat mengambil keputusan dengan syarat - dihadiri oleh pemegang saham independen - yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per -- dua) bagian dari jumlah seluruh saham --- dengan hak suara yang sah yang dimiliki - oleh pemegang saham independen dan ----- keputusan diambil berdasarkan suara ---- setuju dari pemegang saham independen --- yang mewakili 1/2 (satu per dua) bagian -

dari jumlah saham yang dimiliki oleh ---
pemegang saham independen yang hadir; ---
dan-----

d. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ---
pada huruf c di atas tidak tercapai, ---
maka atas permohonan Perseroan, kuorum, -
jumlah suara untuk mengambil keputusan, -
panggilan dan waktu penyelenggaraan -----
Rapat Umum Pemegang Saham ketiga -----
ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa -----
Keuangan.-----

10. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan
yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham, asal saja pengambilan -----
keputusan tersebut dan usul yang diputuskan -
disetujui secara tertulis yang -----
ditandatangani oleh semua pemegang saham. ---
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -
mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam -----
Rapat Umum Pemegang Saham.-----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

PASAL 14-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh ---
Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri ---
oleh Pemegang saham yang mewakili sedikit---
dikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari -----
seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan -
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan

keputusan disetujui oleh sedikit-dikitnya ---
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara -
yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah --
dalam Rapat.-----

Perubahan anggaran dasar tersebut harus -----
dalam bentuk akta Notaris dan dalam bahasa --
Indonesia.-----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----
menyangkut perubahan nama, maksud dan -----
tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu -----
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, -
pengurangan modal yang ditempatkan dan -----
disetor dan perubahan status Perseroan -----
tertutup menjadi Perseroan terbuka atau -----
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik -----
Indonesia.-----

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----
menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat -
2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak tanggal Rapat ----
Umum Pemegang Saham yang menyetujui -----
perubahan tersebut. -----

4. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 1 tidak tercapai, maka paling cepat 10 -
sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua ----
puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang

Saham Pertama, Rapat Umum Pemegang Saham -----
Kedua dapat dilaksanakan dengan syarat dan ---
agenda sebagaimana ditentukan dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham Pertama, dan untuk -----
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua -
dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari -
sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang -----
Saham Kedua tidak termasuk tanggal panggilan
dan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang -
Saham Kedua, keputusan yang diambil sah ----
apabila Rapat Umum Pemegang Saham Kedua -----
tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang -
mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{5}$ (tiga per ---
lima) dari seluruh jumlah seluruh saham dan
disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua ---
per tiga) dari seluruh jumlah suara yang sah
yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang ---
Saham. -----

5. Apabila kuorum untuk Rapat Umum Pemegang -----
Saham Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat
4 Pasal ini tidak tercapai, atas permintaan
Perseroan maka kuorum, jumlah suara untuk -
mengambil keputusan, panggilan dan waktu ----
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham -----
selanjutnya akan ditetapkan oleh Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.---
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus ---
diberitahukan secara tertulis kepada semua ---
kreditor Perseroan dan diumumkan oleh -----

Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian ----
berbahasa Indonesia yang terbit dan atau ----
beredar secara luas di tempat kedudukan ----
Perseroan dan dalam Berita Negara Republik --
Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari ----
kalender sejak tanggal keputusan tentang ----
pengurangan modal tersebut.-----

-----PENGGABUNGAN, PELEBURAN,-----

-----PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN-----

-----PASAL 15-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku, -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ---
pemisahan, likuidasi, pembubaran dan -----
kepailitan Perseroan hanya dapat dilakukan --
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang ---
Saham dengan ketentuan sebagai berikut:-----
 - a. Dihadiri oleh para pemegang saham -----
dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang
bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 -
(tiga per empat) bagian dari seluruh ----
jumlah saham yang ditempatkan oleh -----
Perseroan yang mempunyai hak suara yang --
sah dan keputusan RUPS harus disetujui ---
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian --
dari seluruh saham dengan hak suara yang .
hadir dalam RUPS. -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud-----
dalam butir a di atas tidak tercapai, ---

maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil-wakil mereka yang secara bersama-sama memiliki paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan RUPS harus disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

2. Direksi wajib mengumumkan ringkasan rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia di tempat kedudukan Perseroan atau tempat dimana Perseroan melakukan usahanya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum undangan Rapat Umum Pemegang Saham.

DIREKSI

Pasal 16

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu -----
Direksi.-----
2. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 2 -----
(dua) orang, seorang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Presiden Direktur.-----
3. Para anggota Direksi diangkat dan -----
diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak -----
tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham dimana anggota Direksi -----
tersebut diangkat dan berakhir pada saat -----
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahun -----
ke-3 (ketiga) berikutnya.-----
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah -----
berakhir dapat diangkat kembali, dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal -----
ini.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat -----
Memberhentikan seorang atau lebih anggota -----
Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.-----
Pemberhentian demikian berlaku sejak -----
penutupan Rapat tersebut kecuali apabila -----
Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.-----
6. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan -----
diri dari jabatannya dengan memberitahukan -----
secara tertulis kepada Perseroan mengenai -----
niatnya itu sekurang-kurangnya 60 (enam -----
puluh) hari kalender sebelumnya. -----
Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan -----

diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Rapat Dewan Komisaris dapat memutuskan jangka waktu penyampaian pengunduran diri anggota Direksi yang lebih pendek.

7. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutus permohonan pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
8. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota direksi dan dianggap batal.
9. Dalam hal anggota direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris

yang baru sehingga memenuhi persyaratan -----
minimal jumlah anggota direksi dan/atau -----
anggota dewan komisaris.-----

10. Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
memberhentikan anggota Direksi dengan -----
menyebutkan alasannya dan memberikan -----
kesempatan kepada anggota Direksi yang -----
diberhentikan tersebut untuk membela -----
dirirnya apabila anggota Direksi tersebut ---
menghadiri Rapat yang bersangkutan.-----

11. Dalam hal terdapat anggota direksi yang -----
diberhentikan sementara oleh dewan -----
komisaris, maka perseroan wajib -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari -
setelah tanggal pemberhentian sementara.-----

12. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini tidak
dapat mengambil keputusan atau setelah -----
lewatnya jangka waktu dimaksud Rapat Umum ---
Pemegang Saham tidak diselenggarakan, maka --
pemberhentian sementara anggota direksi -----
menjadi batal.-----

13. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat --
orang lain untuk mengisi jabatan seorang -----
anggota Direksi yang diberhentikan dari -----
jabatannya atau yang mengundurkan diri dan --
Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat --
seorang sebagai anggota Direksi yang mengisi

suatu lowongan.-----
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk ---
menggantikan anggota Direksi yang berhenti ---
secara demikian atau anggota Direksi yang ---
mengundurkan diri untuk mengisi lowongan ----
tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari
Direktur yang diberhentikan/digantikan -----
tersebut.-----

14. Masa jabatan Direksi akan dengan sendirinya -
berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:--
a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah ---
pengampuan berdasarkan suatu keputusan -
pengadilan; atau-----
b. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
perundang-undangan yang berlaku; atau ---
c. meninggal dunia; atau-----
d. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham.-----

15. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi ----
lowong karena sebab apapun yang diatur yang
mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang
dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 pasal ini, maka selambat-lambatnya ---
3(tiga) bulan setelah lowongan itu, harus ---
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----
mengisi lowongan tersebut dan jabatan -----
anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi -
lowongan tersebut adalah untuk sisa masa ----
jabatan dari Direktur yang digantikan -----

tersebut.

16. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur, namun apabila hanya ada 1 (satu) Direktur yang masih menjabat maka Direktur yang masih menjabat tersebut akan otomatis menjalankan kewajiban Presiden Direktur. Dalam hal seluruh jabatan anggota Direksi lowong maka ketentuan Pasal 20 ayat 8 anggaran dasar Perseroan berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 17

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan

pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan —
serta menjalankan segala tindakan, baik yang
mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :-----

a. memperoleh pinjaman non operasional -----

jangka pendek atau menengah atau panjang
dari pihak ketiga atas nama Perseroan ---
dalam jumlah yang melebihi jumlah -----
tertentu yang ditetapkan oleh Rapat -----
Direksi;-----

b. memberikan pinjaman atau dana talangan ---
kepada pihak ketiga selain untuk -----
kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; ---

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk
menjamin kewajiban pihak ketiga, kecuali
anak perusahaan yang seluruh sahamnya ---
dimiliki oleh Perseroan, dalam jumlah ---
yang melebihi jumlah tertentu yang -----
ditetapkan oleh Rapat Direksi;-----

d. mengagunkan atau menjaminkan dalam bentuk
apapun juga harta kekayaan milik -----
Perseroan;-----

e. melepaskan atau menjual harta kekayaan ---
atau aset Perseroan (bergerak atau tidak
bergerak), membeli dan/atau memperoleh ---
harta kekayaan atau aset Perseroan -----
(bergerak atau tidak bergerak) dalam ----
jumlah yang melebihi jumlah tertentu ----
yang ditetapkan oleh Rapat Direksi, -----

selain dari penjualan atau pembelian ----
yang dilakukan sehubungan dengan -----
kegiatan usaha sehari-hari Perseoran;-----

f. menandatangani perjanjian kemitraan dan --
bagi hasil diluar kegiatan usaha sehari--
hari Perseroan;-----

g. mendirikan anak perusahaan dana/atau ----
menandatangani perjanjian usaha patungan
dan/atau melakukan penyertaan -----
modal/melepaskan penyertaan modal -----
Perseroan dalam badan usaha lainnya;-----

h. memulai suatu perkara pidana, atau -----
mengakhiri suatu sengketa perdata, -----
administratif atau pidana atau mediasi, -
arbitrase atau penyelesaian perselisihan
lainnya di luar kegiatan usaha sehari-
hari Perseroan;-----

i. menandatangani perjanjian kesepakatan ---
bersama dengan Pemerintah atau Badan ----
Usaha Milik Negara selain kegiatan usaha
sehari-hari Perseroan;-----

Direksi harus mendapat persetujuan tertulis -
dari Rapat Direksi atau akta yang -----
bersangkutan ditandatangani oleh seluruh ----
Direksi.-----

Dalam memberikan persetujuan tertulis untuk -
tindakan-tindakan sebagaimana tersebut dalam -
ayat 3 huruf c, d dan e Pasal ini, Direksi --
wajib memperhatikan ayat 4 pasal ini.-----

Selanjutnya, dalam memberikan persetujuan ---
tertulis untuk tindakan-tindakan sebagaimana ---
tersebut pada ayat 3 pasal ini, Direksi -----
wajib memperhatikan peraturan yang berlaku ---
dibidang Pasar Modal.-----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan
hak atau menjadikan jaminan hutang yang ----
mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh --
persen) kekayaan (aktiva) bersih Perseroan --
dalam satu tahun buku dalam satu transaksi -
atau beberapa transaksi yang berdiri -----
sendiri atau yang berkaitan satu sama lain --
harus mendapat persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai -----
berikut:-----
- a. dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga -----
perempat) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan seluruh hak suara yang sah -
dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga --
per empat) bagian dari jumlah suara -----
tersebut;-----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -----
dalam huruf a di atas tidak tercapai ----
dengan memperhatikan ketentuan dalam -----
pasal 12 anggaran dasar, maka dalam -----
Rapat Umum Pemegang Saham kedua -----
keputusan sah apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham atau kuasanya yang sah ---

yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan .

5. a. Presiden Direktur dan satu anggota Direksi lainnya secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang Direktur yang ditunjuk oleh Presiden Direktur secara tertulis dan 1 (satu) orang Direksi lainnya dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

6. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau

lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

7. Pembagian tugas dan wewenang, serta jenis penghasilan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

PASAL 18

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Presiden Direktur; atau anggota Direksi lainnya atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -----
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham ---
yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan
hak suara yang sah.-----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh ---
anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi
menurut ketentuan Pasal 17 anggaran dasar ---
ini. -----

3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib -----
diberikan secara tertulis, dikirimkan -----
langsung dengan mendapat tanda terima atau ---
dengan telegram, telex, faksimili yang -----
ditegaskan dengan surat tercatat -----
pemanggilan, maka harus dikirimkan kepada ---
para anggota Direksi selambat-lambatnya 5 ---
(lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut -
diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat
dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat---
lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelumnya -
yang ditetapkan oleh Presiden Direktur.-----
Untuk rapat yang sudah terjadwal sesuai -----
dengan ketentuan yang berlaku di bidang -----
Pasar Modal, bahan rapat harus disampaikan ---
kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) -
hari sebelum rapat diadakan.-----

4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara
Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ---
Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa -----

Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan -
dicatatkan, selama dilakukan di dalam -----
wilayah Republik Indonesia.-----

Apabila semua anggota Direksi hadir atau ----
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu -----
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.---

6. Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi.---

Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau --
berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi --
ketidakhadiran tersebut tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, salah -----
seorang Direktur yang dipilih oleh dan dari -
anggota Direksi yang hadir dalam rapat -----
tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam
Rapat Direksi hanya oleh seorang Direksi ----
yang lain berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri ----
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --
anggota Direksi hadir dalam Rapat tersebut---
Rapat Direksi dapat dilakukan melalui video -
conference dimana para anggota Direksi yang -
berpartisipasi dalam rapat tersebut dapat ---
saling berkomunikasi. Partisipasi demikian --
dianggap kehadiran secara langsung dalam ----
rapat.-----

Pembicaraan dan keputusan dari Rapat Direksi yang menggunakan video conference harus ----- dituangkan dalam suatu risalah/notulen rapat dan kemudian diedarkan dan ditandatangani ----- oleh seluruh Direksi.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan ----- pemungutan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.--

10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara ----- yang setuju sama berimbang maka ketua Rapat ----- Direksi yang akan menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan ----- 1 (satu) suara untuk setiap anggota ----- Direksi lainnya yang diwakilinya.-----

b. Setiap anggota Direksi yang secara ----- pribadi dengan cara apapun baik secara ----- langsung maupun secara tidak langsung ----- mempunyai kepentingan dalam suatu ----- transaksi, kontrak atau kontrak yang ----- diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi ----- salah satu pihaknya harus menyatakan ----- sifat kepentingan dalam suatu Rapat ----- Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang -----

berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi ----- menentukan lain.-----

c. Pemungutan suara mengenai orang ----- dilakukan dengan surat suara tertutup ---- tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan -- suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---- secara lisan kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.-----

d. Suara blanko dan suara yang tidak sah ---- harus dianggap sebagai suara yang ----- dikeluarkan tidak sah dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung ---- dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan dalam Rapat Direksi.-----

12. Berita acara Rapat Direksi harus ----- ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh ---- seorang anggota Direksi lainnya yang hadir -- dan/atau diwakili dalam Rapat yang ----- bersangkutan.-----

Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ---- tidak menandatangani Risalah Rapat tersebut, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan ---- alasannya secara tertulis dalam surat ----- tersendiri yang dilekatkan pada Risalah ---- Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang --- berlaku di bidang Pasar Modal.-----
Apabila berita acara dibuat oleh seorang ----

Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut ---
tidak disyaratkan.-----

13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai
dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan
bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan -
yang diambil dalam Rapat Direksi yang -----
bersangkutan, baik untuk para anggota -----
Direksi maupun untuk pihak ketiga.-----

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-----
keputusan yang sah dan mengikat tanpa -----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan --
bahwa semua anggota Direksi telah -----
diberitahukan secara tertulis tentang usul---
usul yang bersangkutan dan semua anggota ----
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -
mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam -----
Rapat Direksi.-----

15. Risalah Rapat Direksi haru dibuat secara ---
tertulis dan diedarkan kepada seluruh -----
anggota Direksi yang ikut serta untuk -----
disetujui dan ditandatangani. Dalam hal -----
terdapat anggota Direksi yang tidak -----
menandatangani Risalah Rapat tersebut, maka -
yang bersangkutan wajib menyebutkan -----
alasanya secara tertulis dalam surat -----

tersendiri yang dilekatkan pada Risalah -----
Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang ---
berlaku di bidang Pasar Modal. -----
Risalah Rapat ini merupakan bukti yang sah, -
baik untuk para anggota Direksi maupun untuk
pihak lain mengenai keputusan yang diambil ---
dalam rapat yang bersangkutan. Apabila -----
Risalah Rapat ini dibuat oleh Notaris, tanda
tangan demikian tidak disyaratkan. -----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 19-----

1. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi -----
pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh -----
Direksi dan memberikan nasihat kepada -----
Direksi.-----
2. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-----
kurangnya 2 (dua) orang termasuk Komisaris ---
Independen, seorang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Presiden Komisaris.-----
3. a. Presiden Komisaris berhak dan berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Dewan -----
Komisaris.-----
b. Dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir
atau berhalangan hadir karena sebab apapun
ketidakhadiran tersebut tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -----
anggota Dewan Komisaris lainnya, bertindak
untuk dan atas nama Dewan Komisaris.-----
4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan ---

diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahun ke-3 (tiga) berikutnya.

5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 4 pasal ini.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 6 pasal ini.
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan seorang Komisaris yang digantikannya.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan

memberitahukan secara tertulis kepada _____
Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 90
(sembilan puluh) hari kalender sebelumnya ___
dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak -
tanggal disetujuinya permohonan pengunduran -
diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -
memutuskan permohonan pengunduran diri -----
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu --
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
setelah diterimanya surat pengunduran diri.--
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan --
Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu
sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ---
lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran -
diri anggota Dewan Komisaris dianggap batal.
Terhadap anggota Dewan Komisaris yang -----
mengundurkan diri sebagai mana tersebut di --
atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan -
Komisaris sejak pengangkatannya yang -----
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya ----
pengunduran diri.-----
Untuk pengunduran diri anggota Dewan -----
Komisaris juga berlaku ketentuan Pasal 16 ---
ayat 7 dan 8 Anggaran Dasar ini.-----

9. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris ---
akan berakhir dengan sendirinya apabila -----
anggota Dewan Komisaris tersebut:-----

- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah --
pengampuan berdasarkan suatu keputusan --
pengadilan; atau-----
- b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan --
Komisaris karena ketentuan dari suatu ----
undang-undang atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku; atau -----
- c. meninggal dunia; atau-----
- d. diberhentikan karena Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham.-----

Dalam hal terdapat penambahan Dewan -----
Komisaris, maka jabatan anggota Dewan -----
Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan --
dengan berakhirnya masa jabatan anggota -----
Dewan Komisaris lainnya yang diangkat -----
terakhir.-----

- 10. Gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan --
Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham.-----

- 11. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan -----
Komisaris lowong sehingga mengakibatkan -----
jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2
(dua) orang, sebagaimana dimaksud dalam ayat
2 pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham -
harus diadakan dalam waktu selambat-----
lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah terjadinya -
lowongan tersebut, dan jabatan anggota Dewan
Komisaris yang diangkat untuk mengisi -----
lowongan tersebut adalah untuk sisa masa ----

jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang ---
digantikan tersebut.-----

12. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka seorang ----- Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan ----- Komisaris akan menjalankan kewajiban ----- Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang --- serta tanggung jawab yang sama sebagai ----- Presiden Komisaris, namun apabila hanya ada - 1 (satu) Komisaris yang masih menjabat maka - Komisaris yang masih menjabat tersebut akan - otomatis menjalankan kewajiban Presiden ----- Komisaris.-----

-----TUGAS DAN WEWEWANG DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 20-----

1. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing - atau secara bersama-sama berhak memasuki ----- gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman----- halaman yang dipergunakan oleh Perseroan ----- selama jam-jam kantor dan berhak untuk ----- memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen ----- serta kekayaan Perseroan.-----
2. Direksi harus memberikan semua keterangan --- yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana - diperlukan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat - memberhentikan untuk sementara waktu anggota

(anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan -- mereka) dengan menyebutkan alasannya.-----

4. Dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan -- puluh) hari kalender setelah pemberhentian -- sementara dari anggota (anggota) Direksi ---- itu, Dewan Komisaris harus mengadakan Rapat -- Umum Pemegang Saham dan pemanggilan Rapat --- tersebut harus dilakukan sesuai dengan ----- ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam ---- Pasal 12 anggaran dasar ini.-----

Rapat Umum Pemegang Saham ini hanya berhak -- dan berwenang untuk memutuskan apakah ----- anggota Direksi yang diberhentikan untuk ---- sementara itu dikembalikan pada jabatannya -- semula atau diberhentikan seterusnya, dengan -- terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada -- anggota Direksi yang diberhentikan sementara -- tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, -- apabila anggota Direksi yang diberhentikan -- sementara tersebut hadir dalam Rapat yang --- bersangkutan.-----

5. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan ----- apabila ia tidak hadir, oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan apabila tidak ---- ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang -- hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah ----- seorang yang dipilih oleh dan dari antara ---- mereka yang hadir, ketidakhadiran tersebut --

tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.-----

6. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan — sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat — yang bersangkutan, maka pemberhentian — sementara itu harus diberitahukan kepada — yang bersangkutan, disertai alasannya.-----
7. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut — tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan — puluh) hari setelah pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut — menjadi batal demi hukum, dan yang — bersangkutan berhak menjabat kembali — jabatannya semula.-----
8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan — untuk sementara atau apabila karena sebab — apapun juga tidak ada anggota Direksi sama — sekali, maka Dewan Komisaris berhak untuk — memberikan wewenang kepada seorang atau — lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan — bertindak atas nama serta mewakili — Perseroan.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 21-----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap — 2 (dua) bulan atau setiap waktu apabila — dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau — atas permintaan tertulis seorang atau lebih —

anggota Direksi atau atas permintaan 1 _____
(satu) pemegang saham atau lebih bersama-_____
sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian
dari jumlah seluruh saham yang telah _____
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara -
yang sah. _____

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan -
oleh Presiden Komisaris. Apabila Presiden ---
Komisaris berhalangan, maka anggota Dewan ---
Komisaris yang lain berhak melakukan _____
pemanggilan. _____

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan
dengan surat tercatat atau disampaikan _____
secara langsung dengan tanda terima yang ----
layak atau dengan telegram atau telex atau --
faksimili yang ditegaskan dengan cara _____
tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan -
kepada anggota Dewan Komisaris selambat-_____
lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum ----
Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu ----
yang lebih singkat dalam keadaan yang -----
mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) --
hari kalender sebelum Rapat dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----
tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ----
ditetapkan oleh Presiden Komisaris. _____
Untuk rapat yang sudah terjadwal sesuai -----
dengan ketentuan yang berlaku di bidang -----
Pasar Modal, bahan rapat harus disampaikan --

kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari --
sebelum rapat diadakan.-----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir -
dan atau diwakili dalam Rapat Dewan -----
Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak
disyaratkan.-----

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan ----
acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ----
kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan
Bursa Efek di tempat dimana saham-saham ----
Perseroan dicatatkan selama dilakukan di ----
dalam wilayah Republik Indonesia.-----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir -
atau diwakili pemanggilan terlebih dahulu --
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan --
Komisaris dapat diadakan dimanapun juga ----
selama masih di dalam wilayah Republik -----
Indonesia dan berhak mengambil keputusan ----
yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden
Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak -
ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat,
ketidakhadiran tersebut tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota
Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk secara
tertulis oleh Presiden Komisaris dapat ----
mengetuai Rapat Dewan Komisaris.-----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat -

- diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh ---
anggota Dewan Komisaris yang lain -----
berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat ---
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat -
apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau -----
diwakili dalam Rapat tersebut.-----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai keputusan diambil dengan -----
pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.-
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ---
berimbang maka Ketua Rapat Dewan Komisaris ---
yang akan menentukan usul tersebut ditolak ---
atau tidak ditolak kecuali mengenai diri ----
orang dilakukan dengan undian.-----
- 11.a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1
(satu) suara untuk setiap anggota Dewan ---
Komisaris lainnya yang diwakilinya.-----
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang -----
secara pribadi dengan cara apapun baik ----
secara langsung maupun secara tidak -----
langsung mempunyai kepentingan dalam suatu
transaksi, kontrak atau kontrak yang -----

diusulkan, dimana Perseroan menjadi salah satu pihak, harus menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

d. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap sebagai suara yang dikeluarkan tidak sah dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Komisaris.

12. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat tersebut, maka yang bersangkutan wajib

menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.

13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

15. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat

secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat tersebut, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Risalah Rapat ini merupakan bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak lain mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak disyaratkan.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 22

1. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan yang termasuk anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memperoleh persetujuan sebelum dimulainya tahun buku.
2. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku berikutnya.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1

(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 -----

(tiga puluh satu) Desember.-----

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----

Perseroan ditutup. -----

4. Direksi wajib menyiapkan laporan tahunan -----

sesuai dengan peraturan dan perundang- -----

undangan yang berlaku yang wajib -----

ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi -----

dan Dewan Komisaris untuk disampaikan -----

kepada Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Laporan Tahunan tersebut harus sudah -----

tersedia di kantor Perseroan paling lambat -----

pada hari dilakukannya Pemanggilan Rapat -----

Umum Pemegang Saham Tahunan, agar dapat -----

diperiksa oleh para pemegang saham.-----

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan -----

Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar harian -----

berbahasa Indonesia yang salah satunya -----

berperedaran nasional menurut tata cara -----

sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor -----

X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan -----

Keuangan Berkala. -----

6. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan -----

Perseroan kepada Akuntan Publik yang -----

ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----

untuk diperiksa.-----

Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan -----

Publik tersebut disampaikan secara tertulis -----

kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

7. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan ---
Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Rapat ---
Umum Pemegang Saham.-----

-----PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----PASAL 23-----

1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku ---
adalah sebagaimana tercantum dalam neraca ---
dan perhitungan laba rugi yang telah -----
disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan, dan dibagi menurut cara -----
penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat ----
tersebut.-----
2. Apabila perhitungan laba rugi dari satu tahun
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat --
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian -
itu akan tetap dicatat dalam perhitungan ----
laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun -
berikutnya Perseroan dianggap tidak -----
memperoleh laba selama kerugian yang -----
tercatat dalam perhitungan laba rugi itu ----
belum tertutup seluruhnya, dengan tidak -----
mengurangi peraturan perundang-undangan yang
berlaku.-----
3. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai -----
Dengan kemampuan keuangan Perseroan -----
berdasarkan keputusan yang diambil dalam ----
Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan mana
juga harus ditentukan waktu dan cara -----
pembayaran dividen. Dividen hanya dapat -----

dibagikan Perseroan apabila mempunyai saldo -
laba. -----

Dividen atas suatu saham harus dibayarkan ---
kepada pihak yang namanya terdaftar sebagai -
pemegang saham tersebut dalam Daftar -----
Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 8 -
anggaran dasar ini, pada hari kerja yang ----
akan ditentukan oleh atau atas wewenang -----
Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana -----
keputusan untuk pembagian Dividen diambil, --
satu dan lain hal dengan tidak mengurangi ---
ketentuan dari peraturan Bursa Efek di -----
tempat dimana saham-saham tersebut -----
dicatatkan.-----

4. Apabila keadaan keuangan Perseroan -----
memungkinkan, maka berdasarkan atas -----
keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh --
persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan ---
untuk membagi dividen sementara, dengan -----
ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan ---
dengan dividen yang disetujui oleh Rapat -----
Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.-----
Dalam hal setelah tahun buku berakhir -----
ternyata Perseroan menderita kerugian, -----
dividen interim yang telah dibagikan harus --
dikembalikan oleh pemegang saham kepada -----
Perseroan.-----

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara
bersama-sama dan tanggung renteng -----

bertanggung jawab atas kerugian Perseroan ---
yang timbul akibat ketidakmampuan pemegang ---
saham mengembalikan dividen sementara -----
tersebut. -----

5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen ---
sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2
(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia
satu diantaranya berperedaran luas -----
/nasional.-----

6. Dividen-dividen yang tidak diambil sesudah 5
(lima) tahun terhitung sejak hari dapat -----
dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana -----
cadangan yang khusus diperuntukkan untuk -----
itu.-----

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut -
dapat diambil oleh pemegang saham yang -----
berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 -----
(lima) tahun dengan menyampaikan bukti -----
haknya atas dividen tersebut yang dapat -----
diterima oleh Direksi Perseroan.-----

Dividen yang tidak diambil setelah lewatnya -
10 (sepuluh) tahun setelah tanggal -----
pembayaran tersebut menjadi milik Perseroan.-

7. Perseroan dapat membagikan dividen interim --
sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----

8. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam -----
Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa

Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan -
dicatatkan.-----

-----PENGGUNAAN DANA CADANGAN-----

-----PASAL 24-----

1. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang--
kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal -
yang ditempatkan hanya digunakan untuk -----
menutup kerugian yang diderita oleh -----
Perseroan.-----
2. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi -
jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh ----
persen) dari modal yang ditempatkan tersebut
maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
memutuskan agar jumlah dari dana cadangan ---
yang telah melebihi jumlah sebagaimana -----
ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi -----
keperluan Perseroan.-----
3. Direksi harus mengelola dana cadangan agar --
dana cadangan tersebut memperoleh laba, -----
dengan cara yang dianggap baik olehnya -----
dengan persetujuan Dewan Komisaris dan -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----
4. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana -
cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana ---
Cadangan harus dimasukkan dalam Laba/Rugi ---

Perseroan.

TEMPAT TINGGAL

PASAL 25

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta Ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP

PASAL 26

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

Selanjutnya, penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan:

1. Susunan pemegang saham Perseroan adalah

sebagai berikut:

- a. WATER PARTNERS BOTTLING SA, sejumlah 542.347.113 (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga belas) saham dengan jumlah nominal seluruhnya sejumlah Rp.542.347.113.000,00 (lima ratus empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu Rupiah);
- b. Masyarakat sejumlah 47.549.687 (empat

puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham dengan jumlah nominal ----- seluruhnya sejumlah Rp.47.549.687.000, (empat puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah);-----

Sehingga seluruhnya berjumlah 589.896.800 (lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp.589.896.800.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah)

2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: -----

DIREKSI -----

Presiden Direktur : Tuan MARTIN -----
JIMI, tersebut; -

Direktur Independen : Tuan THOMAS -----
MARIA WISNU ADJI
tersebut;-----

Direktur : Tuan ARI WISNU -----
BROTO, lahir di
Pati, pada tang
21 (dua puluh sa
Maret 1970 (ser
sembilan ratus -

Direktur

tujuh puluh), -----
bertempat tinggal -
di Jakarta, Jalan -
Metro Alam V TC 44
Nomor 25, Rukun ----
Tetangga 011/Rukun
Warga 016, -----
Kelurahan Pondok ---
Pinang, Kecamatan -
Kebayoran Lama, ---
Kota Jakarta -----
selatan, pemegang -
Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor ----
3174052103700002;---
: Tuan WIHARDJO ----
HADISEPUTRO, lahir
di Pekalongan, pada
tanggal 10 -----
(sepuluh) Juni 1960
(seribu sembilan ---
ratus enam puluh),
Swasta, bertempat -
tinggal di Jawa ----
Barat, Jalan -----
Budisari IV Nomor -
10, Rukun Tetangga
003/Rukun Warga ----
005, Kelurahan -----

Hegarmanah, -----
Kecamatan Cidadap, -----
Kota Bandung, -----
pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk -----
Nomor -----
3273081006600001,
Warga Negara -----
Indonesia;-----

DEWAN KOMISARIS -----

Presiden Komisaris

: Tuan HANJAYA -----
LIMANTO, lahir di
Surabaya, pada -----
tanggal 1 (satu) -----
Nopember 1966 -----
(seribu sembilan -----
ratus enam puluh -----
enam), Swasta, -----
bertempat tinggal
di Jawa Timur, d
beralamat di Jal
Keputran 72, Ruk
Tetangga 012/Ruk
Warga 001, -----
Kelurahan Keputra
Kecamatan -----
Tegalsari, Kota -----
Surabaya, pemega
Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor ----
3578050111660001, -
Warga Negara -----
Indonesia;-----

Komisaris Independen : Nyonya MIESCELLIA --
DOTULONG, lahir di
Jakarta, -----
pada tanggal 24 ----
(dua puluh empat) --
Nopember 1970 -----
(seribu sembilan --
ratus tujuh puluh),
Karyawan Swasta, --
bertempat tinggal --
di Jakarta dan ----
beralamat di Jalan
Kemang Timur XI ----
Nomor 24, Rukun ----
Tetangga 007/Rukun
Warga 003, -----
Kelurahan Bangka, --
Kecamatan Mampang --
Prapatan, Kota ----
Jakarta Selatan, --
pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk ----
Nomor -----
3174036411700004, -
Warga Negara -----

Komisaris

Indonesia;-----
: Tuan DANNY -----
YUWONO SISWANTO ----
YUWONO, lahir di --
Bandung, pada ----
tanggal 17 (tujuh .
belas) Pebruari --
1969 (seribu -----
sembilan ratus ena
puluh sembilan), -
Pengusaha, -----
bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan
YBR IV Nomor C-17
Rukun Tetangga ----
001/Rukun Warga --
002, Kelurahan ----
Kuningan Timur, --
Kecamatan Setia --
Budi, Kota Jakart
Selatan, pemegang
Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor --
3174021702690002,
Warga Negara -----
Indonesia; -----

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana --
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, --

bertindak baik bersama-sama maupun sendiri -----
sendiri, dengan hak substitusi untuk -----
memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut
tersebut kepada pihak yang berwenang, termasuk --
tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai ----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku dan untuk maksud itu menghadap dimana ----
perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani
surat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat
lain, selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang
berguna atau perlu untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada yang dikecualikan. -----
Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut --
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. Nona NAMIRA, lahir di Jakarta, pada tanggal
3 (tiga) Juni 1988 (seribu sembilan ratus --
delapan puluh delapan), Karyawan, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Gempol Nomor 5, --
Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 02, Kelurahan
Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta ----
Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
3175104306880004, Warga Negara Indonesia; -
2. Nona WITA ANJANI, lahir di Balikpapan, pada -
tanggal 17 (tujuh belas) Pebruari 1989 -----
(seribu sembilan ratus delapan puluh -----

sembilan), Karyawati, bertempat tinggal di —
Jakarta, Jalan Melinjo Nomor 2-A, Rukun ----
Tetangga 006/Rukun Warga 007, Kelurahan ----
Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3174045702890004, Warga ----
Negara Indonesia;-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. --

Notaris di Kota Jakarta Selatan,


(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.) -



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0953310

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk

Kepada Yth.

Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN.,
Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210
Jl.RS Fatmawati 20, Jakarta Selatan
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 19, tanggal 08 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN., berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 30 Juli 2015, mengenai perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, **PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 30 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Juli 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3536309.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 30 Juli 2015



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0953311

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan

PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk

Kepada Yth.

Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN.,
Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210
Jl.RS Fatmawati 20, Jakarta Selatan
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 19, tanggal 08 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN., berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 30 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 31 Juli 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3536309.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 30 Juli 2015